

BAB IV

**ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG PENUNTUTAN
KEMBALI MUHAL KEPADA MUHIL SELAMA TIDAK ADA SYARAT
KHIYAR**

**A. Analisis Pendapat Ibnu Abidin tentang penuntutan kembali *muhil*
kepada *muhil* selama tidak ada syarat *khiyar***

Dalam pemikiran Ibnu Abidin, *muhil* bisa menuntut kembali kepada *muhil* selama tidak disyaratkan *khiyar*. Terhadap pemikiran ini dapat dianalisis sebagai berikut:

Ibnu Abidin berpendapat bahwa dengan tidak mensyaratkan *khiyar* *muhil* bisa menuntut haknya kepada *muhil* karena *muhil'alaih* dalam keadaan pailit. Sehingga hal ini mengindikasikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Disamping itu pengertian *khiyar* adalah memilih antara dua meneruskan akad atau mengurungkannya. Dalam pendapatnya Ibnu Abidin tidak mensyaratkan *khiyar* karena dengan tidak adanya syarat *khiyar* membuka peluang *muhil* untuk bisa mendapatkan haknya dari *muhil* .

Menurut Ibnu Abidin yang dimaksud *hiwalah* ialah:

نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المختال عليه

Artinya: Memindahkan kewajiban membayar hutang dari orang yang berhutang (*muhil*) kepada orang yang berhutang lainnya (*muhtal 'alaih*).¹

Dari definisi di atas dapat diindikasikan bahwa dalam pemindahan atau pengalihan hutang dalam transaksi *hiwalah* terdapat unsur kepercayaan dan amanah, dengan adanya unsur kepercayaan dan amanah ini dimana masing-masing pihak saling mempercayai untuk melaksanakan amanah, maka pengalihan tersebut tidak secara otomatis melahirkan akibat lepasnya kewajiban pihak pertama (*muhil*) untuk membayar hutangnya kepada pihak kedua (*muhal*) sebelum pihak ketiga (*muhal 'alaih*) membayar hutangnya. Karena *muhal'alaih* tidak bisa melaksanakan kewajibannya terhadap *muhal* maka *muhillah* yang menggantikannya.

Dalam transaksi *hiwalah* terdapat syarat persetujuan atau ridho bagi masing-masing pihak khususnya *muhal*, persyaratan ini berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam membayar hutang berbeda-beda, ada yang mudah ada yang sulit membayarnya, sedangkan menerima pelunasan pembayaran itu merupakan hak *muhal*, jika transaksi *hiwalah* dilakukan sepihak saja *muhal* dapat saja merasa dirugikan misalnya apabila *muhal'alaih* sulit membayar hutang tersebut.

Didalam hadits Nabi tentang *hiwalah*² terdapat kalimat perintah yang artinya maka terimalah atau maka hendaknya ia beralih menunjukkan bahwa

¹ Ibnu Abidin Raad Al-mukhtar, Juz VIII, Beirut: Darul Kitab Il-Miyah, 1994, h.3

² Al-Imam Abi Abdillah Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Bukhari, Shahih Bukhari, Jilid I, Beirut: Daar al-Fikr, 1981, h. 683.

akad *hiwalah* hukumnya sunnah, bukan wajib. Dengan demikian, *muhal* tidak dapat dipaksa untuk menerima akad *hiwalah* sehingga ada indikasi unsur kerelaan harus ada dalam *muhal*. Sementara itu, ulama Hambali tidak menetapkan persyaratan ini pada *muhal*, karena mereka berpendapat bahwa kalimat perintah itu menunjukkan wajib. Sehingga tidak diperlukan persetujuan dari *muhal* dan *muhal'alaih*. Apabila *muhal* dan *muhal'alaih* tidak menyetujui tindakan itu, mereka dapat dipaksa untuk melaksanakannya, sepanjang mereka mengetahui tindakan *muhal*.

Sedangkan adanya persyaratan ridho dari pihak *muhal'alaih* karena tindakan *hiwalah* merupakan tindakan hukum yang melahirkan pemindahan kewajiban kepada *muhal'alaih* untuk membayar hutang kepada *muhal*, sedangkan kewajiban membayar hutang baru dapat dibebankan kepadanya, apabila ia sendiri yang berhutang kepada *muhal*. Karena itu, kewajiban tersebut hanya dapat dibebankan kepadanya jika ia menyetujui *hiwalah* tersebut.

Mengenai *muhal* inisiatif pertama kali harus bersumber kepada pihak pertama atau *muhal*, karena pihak pertama inilah yang berkeinginan memindahkan hutangnya kepada *muhal'alaih* atau pihak ketiga untuk membayar kepada *muhal* atau pihak kedua karena *muhal* punya piutang terhadap *muhal'alaih*.

Dari adanya persyaratan persetujuan dari masing-masing pihak terasa ada rasa keadilan bagi masing-masing pihak sehingga kemudharatan dapat

dihindari. Jika kemudharatan dapat dihindari maka jenis transaksi ini dapat diterima di masyarakat.

Untuk sekedar perbandingan tentang apa yang dikemukakan Ibnu Abidin, ada baiknya dikemukakan pendapat ulama Malikiyah yang berpendapat bahwa dalam pengalihan pembayaran hutang, jika ternyata *muhil 'alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajibannya tersebut, sehingga yang memberi hutang tidak mendapatkan apa-apa dari orang tersebut, ia tidak dibolehkan kembali lagi kepada *muhil* (untuk menagih hutang) kecuali jika *muhil* telah menipu kepada *muhil* atau *muhtal*, yaitu dengan mengalihkan pembayaran hutang kepada orang yang tidak memiliki apa-apa (fakir)³.

Selanjutnya Jumhur ulama berpendapat bahwa apabila *hiwalah* dilakukan dengan sah, maka tanggungan menjadi gugur atau berakhir jika *muhil 'alaih* mengalami kebangkrutan atau meninggal dunia atau tidak memenuhi proses pengalihan maka *muhil* tidak diperbolehkan kembali menuntut kepada *muhil*⁴.

Transaksi *hiwalah* termasuk tindakan hukum yaitu tindakan hukum berupa perkataan yang bersifat akad. Dalam akad terdapat tujuan yang ingin dicapai sejak semula sehingga akad bersifat mengikat bagi pihak yang berakad tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan *syara'*.

³ Abdurrahman Aljaziri, Fiqih 'ala Madzabil Arbaah, maktabah altijariyah, h. 155.

⁴ Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah, Jakarta: pena pundit aksara, 2004, h. 224.

Jika mencermati pendapat Ibnu Abidin, ulama Malikiyah dan jumbuh ulama di atas dapat dikemukakan bahwa pendapat Ibnu Abidinlah yang lebih adil bagi masing-masing pihak karena *muhal* mendapatkan haknya untuk dilunasi. *Muhil* bisa menunaikan kewajibannya kepada *muhal*. Urusan piutang *muhil* kepada *muhal'alaih* menjadi urusan hutang piutang biasa tanpa menggunakan transaksi *hiwalah*.

Menurut Ibnu Abidin hak *muhal* tidak dapat terpenuhi oleh *muhal'alaih* karena *attawa* yaitu *muhal'alaih* mengalami pailit (*muflis*, bangkrut), padahal yang punya inisiatif pertama kali untuk mengalihkan hutang adalah pihak *muhil* sedangkan dalam akad terdapat sifat yang mengikat sesuai sabda Rasulullah:

المسلمون على شروطهم (رواه الترمذی والحاکم عن عبد الله ن مسعد)

Artinya : kaum muslimin terikat dengan syarat yang telah ditetapkan (HR At-Tirmidzi dan al-hakim dari Ibnu Mas'ud).

Dari sini pihak pertama atau *muhil* harus menjalankan kewajibannya sehingga hak *muhal* dapat terpenuhi karena akad bersifat mengikat.

Sudah menjadi ciri khas dari fiqih madzab Hanafi tentang penghargaan khusus terhadap hak-hak seseorang, baik pria maupun wanita. Sehingga wajar jika hak *muhal* harus dipenuhi oleh *muhil* sebagai pihak yang berinisiatif untuk meng*hiwalahkan* (memindahkan hutang).

Selain paparan di atas mengenai pendapat Ibnu Abidin tentang penuntutan kembali *muhal* kepada *muhil* selama tidak ada syarat *khiyar*,

nampaknya dilatar belakangi oleh faktor tempat, faktor zaman dan kondisi sosial, faktor niat dan faktor adat kebiasaan.

Ibnu Abidin dilahirkan di Damaskus Syiria. Tempat itu jauh dari Mekah dan Madinah sehingga metode istinbath hukum dengan akal (*ra'yi*) sering digunakan untuk menghadapi permasalahan yang ada ditempatnya, metode istinbath ini (*qiyas, istihsan*) tidak berdiri sendiri karena metode ini harus merujuk pada Kitabullah.

Ibnu Abidin hidup pada masa Sultan Abdul Hamid (Dinasti Usmaniyah) yaitu pada abad ke-18 sampai abad ke-19 Masehi. Dalam catatan sejarah dunia Islam, situasi ekonomi pada masa ini terjadi kemerosotan akibat perang. Sehingga pendapatan berkurang dalam situasi ini seorang mujtahid dalam berpendapat pasti memikirkan keadilan bagi masing-masing pihak sehingga kerugian bisa dihindarkan.⁵

Dalam hukum Islam faktor niat sangat mempengaruhi keabsahan suatu bentuk *muamalah*, kalau niat dari pihak-pihak yang bertransaksi tidak sesuai dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh *syara'* pada suatu bentuk *muamalah*, maka transaksi tersebut tidak dapat dibenarkan. Atas dasar itu sasaran dari suatu akad harus senantiasa mengacu kepada tujuan yang dikehendaki *syara'* dalam setiap penyariatian hukum, yaitu kemaslahatan

⁵ Dr. Badri Yatim MA, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 168.

manusia secara keseluruhan. Jika pada suatu transaksi terdapat indikasi-indikasi kemaslahatan berarti disitu terdapat hukum Allah.⁶

Faktor adat kebiasaan sangat mempengaruhi mujtahid dalam mengambil hukum⁷, pendirian ulama Hanafiyah adalah mengambil yang sudah diyakini dan dipercaya dari keburukan serta mempertahankan *muamalah* manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Adat kebiasaan yang mempengaruhi Ibnu Abidin adalah adat kebiasaan yang benar sesuai dengan yang dikehendaki *syara'* dalam setiap penyariatian hukum, yaitu kemaslahatan manusia secara keseluruhan. Kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi *hiwalah*.

Ibnu Abidin adalah ulama Hanafiyah generasi *mutakhirin*, ia adalah seorang pedagang sejak kecil, karena latar belakang inilah secara tidak langsung mempengaruhi pendapat-pendapat Ibnu Abidin. Dimana seorang pedagang yang baik adalah pedagang yang meminimalisir risiko kerugian.

Selain itu demi menjaga risiko kredit macet, *muhil* perlu kembali untuk menuntut haknya kepada *muhil* karena *muhil 'alaih* bangkrut selama tidak ada syarat *khiyar*.

⁶ Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, jakarta: gaya media pratama, 2007, h. 23.

⁷ *Ibid*, h. 23.

B. Analisis Istibath Hukum Ibnu Abidin

Pada sub bab ini penulis akan berusaha menganalisis metode istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Abidin dalam menentukan hukum tentang penuntutan kembali *muhāl* kepada *muhil* selama tidak ada syarat *khiyar*.

Dalam hal kaitannya dengan penuntutan kembali *muhāl* kepada *muhil* selama tidak ada syarat *khiyar*, Ibnu Abidin berpegang kepada *qiyas*, *qiyas* menurut istilah ahli ushul fiqh adalah menyatakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum sebab sama dengan *illat* hukumnya. Sedangkan *illat* adalah sifat hukum asal yang dijadikan dasar hukum, yang dengan sifat tersebut dapat diketahui hukum pada masalah baru. *Illat* adalah yang menentukan hukum, ia disebut juga hubungan, sebab dan tanda hukum⁸.

Mengenai hukum pemindahan hutang ini terdapat kemiripan antara *hiwalah* atau pengalihan hutang dengan *ar-rahn* atau gadai.⁹ Sehingga transaksi *hiwalah* ini diqiyaskan dengan nash yang menjadi landasan syariah dari transaksi *ar-rahn*. Untuk menqiyaskan transaksi ini harus ada unsur-unsur *qiyas* yaitu:

pertama, peristiwa hukum yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebut juga asal atau *maqis'alah* yaitu:

ان رسول الله صلي الله عليه و سلم اشترى طعاما من يهودي الي اجل ورهنه درعا من
 حديد

⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003, h, 65.

⁹ Ibnu Abidin. Op. Cit. h. 4.

Artinya: Sesungguhnya Rasulullah SAW. Pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan dia menggadaikan sebuah baju besi kepadanya (HR. al-Bukhari dan Muslim).¹⁰

Hadits di atas merupakan dasar hukum dari transaksi *ar-rahn* karena peristiwa penuntutan kembali *muhil* kepada *muhil* selama tidak ada syarat *khiyar* harus diqiyaskan dengan transaksi *ar-rahn* atau gadai. Dimana dalam hadits di atas terdapat rukun dan syarat *ar-rahn* yaitu pihak penerima barang *murtahin*, pihak penggadai/*rahin* dan barang jaminan yaitu baju besi.

Kedua, cabang (*furu'*) yaitu peristiwa hukum baru yang tidak disebutkan hukumnya oleh nash, *Muhil* dalam hal ini sebagai pihak yang menggadaikan barang/*rahin*, *muhil* sebagai pihak yang menerima barang dan piutang *muhil* adalah barang yang dijadikan jaminan.

Ketiga, hukum asal atau hukum yang dibawa oleh nash terhadap peristiwanya yaitu kebolehan melakukan transaksi gadai.

Keempat, '*illat* hukum yaitu sifat hukum asal yang dijadikan dasar hukum, yang dengan sifat tersebut dapat diketahui hukum pada masalah baru. Dalam transaksi ini '*illat*nya adalah menolak kesusahan.¹¹

Dari paparan di atas, peristiwa penuntutan kembali *muhil* kepada *muhil* untuk mendapatkan haknya dalam transaksi *hiwalah* diqiyaskan dengan *ar-rahn* karena dalam *ar-rahn* jika *rahin* sudah membayar hutangnya kepada *murtahin* maka *rahin* punya hak untuk mengambil barang yang dijadikan jaminannya kembali sehingga *murtahin* memiliki kewajiban untuk mengembalikannya, dalam hal ini *muhil* adalah *rahin* dan *muhil* adalah

¹⁰Al-Imam Abi Abdillah Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Bukhari, Shahih Bukhari, Jilid I ,Beirut : Daar al-Fikr,1981,h. 663.

¹¹ Abdul Wahhab Khallaf, op. cit. h. 68.

murtahin, karena dalam *ar-rahn rahin* mendapatkan haknya dari *murtahin* maka dalam *hiwalah muhal* mendapatkan haknya dari *muhil*. Dari sini terdapat masalah bagi pihak yang bersangkutan yaitu *muhal* bisa mendapatkan haknya dan *muhil* bisa memenuhi kewajibannya sehingga *muhil* dapat dikategorikan orang yang amanah.

Disamping itu yang dijadikan acuan dalam menetapkan hukum suatu persoalan *muamalah* adalah tercapainya *maqashid asy-syari'ah* (tujuan yang hendak dicapai dalam mensyariatkan suatu hukum, sesuai dengan kehendak *syara'*) yaitu kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Jika pada suatu transaksi terdapat indikasi-indikasi kemaslahatan berarti disitu terdapat hukum Allah. Untuk itu, dengan cara apapun kemaslahatan itu bisa dicapai, maka cara-cara itu pun disyariatkan.

Agar *muhal* bisa mendapatkan haknya dari *muhil* maka seorang mujtahid harus mengqiyaskan peristiwa ini Sehingga *muhal* boleh menuntut kembali kepada *muhil* selama tidak ada syarat *khiyar* lebih memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak. Dan ini sesuai dengan prinsip umum syariat Islam yang sesuai dengan *syara'* yaitu memberikan manfaat bagi umat manusia dan tidak membawa mudharat bagi mereka.